

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 09 Januari 2019, Perihal : Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 057/PL.08.1-BA/5103/KPU-KAB/2019, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung.

Bawa berdasarkan Berita Acara Nomor 081/PP.05.1-BA/5103/KPU-Kab/I/2019, tanggal 23 Januari 2019 tentang Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas sebagai Relawan Demokrasi atas nama I Wayan Arta Setiawan.

Bawa Relawan Demokrasi atas nama I Wayan Arta Setiawan diganti oleh A.A. Chintya Maharani Putri.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terakhir di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 28/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang : Menetapkan, Mengganti Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung; Tugas dan tanggung jawab Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping); b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran; c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan; d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain; e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Badung; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2019, Tanggal 5 Desember 2018; Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2019.
- Lampiran 2 Halaman